



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA SEMARANG
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
Nomor: 707/HM.02.04/JT-33/09/2023
Nomor : 472/Un.10.6/D/HK.06.01/09/2023
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA.

Pada hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Arief Rahman, S.H., M.H.** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang**, dalam hal ini bertindak sah atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Taman Brotojoyo Nomor 2, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** .
- II. **Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum.** : **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**, dalam hal ini bertindak sah atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK

Bahwa menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Semarang dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang pengembangan pendidikan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia dengan mengataskan instansi masing-masing, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Kota Semarang sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kerjasama antara **PARA PIHAK** bertujuan:

- 1) Sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan tinggi dan pemberdayaan potensi sumber daya manusia **PARA PIHAK** secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda **PARA PIHAK**.
- 2) Mensinergikan pengembangan sumber daya **PARA PIHAK** dalam penyusunan program kebijakan strategis dalam bentuk program pengawasan partisipatif dari kalangan perguruan tinggi.
- 3) Mendorong pelaksanaan pemilu bersih dan bermartabat melalui pengawasan yang dilakukan perguruan tinggi.

BAB II

OBYEK DAN RUANG LINGKUP KESEPAKATAN KERJA SAMA

Pasal 2

Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Peningkatan sumber daya manusia para mahasiswa dan dosen dalam memahami regulasi dan praktik lapangan mengenai kepemiluan.
- 2) Mendorong perguruan tinggi melalui para mahasiswanya menjadi pemantau, pengawas dan pengawalan proses pemilu secara baik dan benar.
- 3) Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara **PARA PIHAK**.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- 1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksana dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Pelaksanaan kegiatan dapat diselenggarakan di tempat yang telah disepakati oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- 1) Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

- 1) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Bidang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
 - Pendidikan; memberikan materi tentang kepemiluan yang diselipkan dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi bersama **PIHAK KEDUA** untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 - Penelitian; memberikan akses data dan informasi terkait jurnal atau penelitian, pengawasan kepemiluan, modul penguatan kapasitas, pedoman serta sumberdaya pengetahuan lainnya untuk membantu kepentingan penelitian civitas akademika UIN Walisongo Semarang.

- Pengabdian Masyarakat; memberikan akses kolaborasi kepada civitas akademika UIN Walisongo Semarang dalam program KKN mahasiswa melalui sosialisasi penyelenggaraan dan pengawasan pemilu oleh masyarakat dengan narasumber dan fasilitas dari **PIHAK KESATU** yang dilakukan oleh Civitas Akademika UIN Walisongo Semarang.
- b. Bidang Pencegahan/Pelanggaran Pemilu dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi mengenai pemilihan umum melalui seminar, sosialisasi dan/atau *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan **PARA PIHAK**;
- c. Bidang Pencegahan/pelanggaran Pemilu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dapat berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif baik berupa *output* pembelajaran berupa konten youtube atau media lain yang mengajak untuk menolak politik uang;
- d. Mendorong perguruan tinggi sebagai pemantau pemilu secara resmi.

2) **PIHAK KESATU** memiliki hak sebagai berikut :

- a. Bidang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
 - Pendidikan; menentukan narasumber terkait pemberian materi/informasi tentang kepemiluan yang diselipkan dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi bersama **PIHAK KESATU** untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 - Penelitian; menerima akses data dan informasi yang terkait dengan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilu yang dapat dilaporkan ke **PIHAK KESATU** sebagai temuan awal yang dapat ditindaklanjuti.
 - Pengabdian Masyarakat; menerima akses kolaborasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk terlibat dalam kegiatan praktikum di BAWASLU untuk pembelajaran mahasiswa dan tata kelola administrasi penyelenggaraan pemilu, pelanggaran pemilu dan lain-lain.
- b. Bidang Pencegahan/Pelanggaran Pemilu dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi mengenai pemilihan umum melalui seminar, sosialisasi, dan/atau *Focus Group Discussion* (FGD);
- c. Bidang Pencegahan/Pelanggaran Pemilu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dapat berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif baik berupa output pembelajaran berupa konten youtube atau media lain yang mengajak untuk menolak politik uang.

3) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut :

a. Bidang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,

- Pendidikan; memberikan materi tentang kepemiluan yang diselipkan dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi lembaga **PIHAK KESATU** untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- Penelitian; memberikan akses data dan informasi terkait hasil penelitian dalam pelaksanaan pemilu ke **PIHAK KESATU**;
- Pengabdian Masyarakat; ikut serta dalam sosialisasi penyelenggaraan dan pengawasan pemilu oleh masyarakat dengan narasumber dan fasilitas dari **PIHAK KESATU**.

b. Bidang Pencegahan/Pelanggaran Pemilu dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi mengenai pemilihan umum melalui seminar, sosialisasi dan/atau *Focus Group Discussion* (FGD) serta menyiapkan fasilitator untuk penguatan kapasitas terkait dengan pengawasan pemilu;

c. Bidang Pencegahan/Pelanggaran Pemilu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dapat berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif baik berupa *output* pembelajaran berupa konten youtube atau media lain yang mengajak untuk menolak politik uang;

d. Menyiapkan civitas akademika untuk dapat terlibat dalam gerakan partisipatif pemilu bersih.

4) **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut :

a. Bidang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,

- Pendidikan; menentukan materi tentang kepemiluan yang diselipkan dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi bersama **PIHAK KESATU** untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- Penelitian; menerima akses data dan informasi terkait jurnal atau penelitian untuk membantu kepentingan penelitian civitas akademika UIN Walisongo Semarang.
- Pengabdian Masyarakat; menerima akses kolaborasi dengan **PIHAK KESATU** untuk terlibat dalam kegiatan magang/praktikum di BAWASLU untuk pembelajaran mahasiswa tentang tata bersama administrasi penyelenggaraan pemilu, penindakan pelanggaran pemilu dan lain-lain.

- b. Bidang Pencegahan/Pelanggaran Pemilu dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi mengenai pemilihan umum melalui seminar, sosialisasi dan atau *Focus Group Discussion (FGD)*, serta menyiapkan fasilitator untuk penguatan kapasitas terkait dengan kepengawasan pemilu;
- c. Bidang Pencegahan/Pelanggaran Pemilu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dapat berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif untuk kurikulum kampus bersama.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

- 1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Biaya Pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditanggung secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan/atau diusahakan bersama oleh **PARA PIHAK** dari sumber-sumber lain yang mendukung Kerjasama ini dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Biaya Pelaksanaan yang dimaksud dalam ayat (2) dapat ditanggung oleh salah satu **PIHAK** apabila telah disetujui oleh **PARA PIHAK**.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA
Pasal 7

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dengan Alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pejabat yang ditunjuk	: Yusuf Manggala Adityatama
Kedudukan	: Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Semarang
Telepon	: 08995703430
Surel	: set.semarangkota@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

Pejabat yang ditunjuk : Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Kedudukan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kampus III UIN Walisongo, Jalan Prof. Hamka Km. 3, Ngaliyan, Semarang
Telepon : 087822384166
Surel : fisip@walisongo.ac.id

- 1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- 2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pertanyaan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- 3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- 1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IX
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 9

Perjanjian ini berakhir karena :

- a. kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. tujuan Perjanjian telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang;
atau
- e. dibuat Perjanjian baru untuk menggantikan Perjanjian lama.

BAB X
PERUBAHAN PERJANJIAN (ADDENDUM)
Pasal 10

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

- 1) Dalam hal terjadi perubahan organisasi perangkat daerah pada **PARA PIHAK** yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud kepada **PIHAK LAIN** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan Daerah bersangkutan.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU


Arief Rahman, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA


Dr.Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum